

Judul : Revisi Mendadak Berpotensi Ganggu Tahapan Pemilu
Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

UU PEMILU DAN PILKADA

Revisi Mendadak Berpotensi Ganggu Tahapan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat diingatkan agar tidak merevisi Undang-Undang Pemilu secara mendadak karena dapat mengganggu tahapan pemilu. Perubahan aturan yang terburu-buru juga dikhawatirkan memicu persoalan hukum baru, termasuk gugatan terhadap undang-undang tersebut.

Peringatan itu salah satunya disampaikan oleh pakar hukum tata negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Menurut dia, revisi UU Pemilu harus segera dituntaskan. Jangan sampai revisi baru rampung mendekati tahapan pemilu maupun pilkada karena berpotensi menimbulkan kecacauan dalam pelaksanaannya.

"Tidak bisa dadakan. Kalau belajar dari yang kemarin, bulan Juni itu sudah mulai pendaftaran partai dan sebagainya. Lalu, undang-undangnya baru dilahirkan bulan Mei, misalnya. Itu agak berat," tuturnya.

Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat umum dengan para ahli tata negara untuk meminta masukan terkait desain pemilu. Selain Mahfud, hadir pula Jimly Asshiddiqie dan Refly Harun.

Dalam rapat itu, Mahfud juga mengingatkan, perubahan aturan yang dilakukan secara terburu-buru juga berpotensi memicu perdebatan di ruang publik, baik dari sisi substansi maupun proses legislasi. Bahkan, bukan tidak mungkin, aturan baru itu akan digugat ke MK.

Senada dengan Mahfud, Jimly juga mengingatkan agar revisi UU Pemilu dapat diselesaikan tahun ini. "Kalau tahun depan, telat, 2027 itu sudah terlalu dekat dengan 2029," tuturnya.

Jimly mendukung proses revisi UU Pemilu yang tengah berjalan di DPR. Menurut dia, setelah 25 tahun reformasi, banyak persoalan yang perlu dibenahi dalam sistem kepemiluan di Indonesia.

Karena itu, revisi UU Pemilu hendaknya menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus konsolidasi normatif

terhadap sistem hukum dan etika kepemiluan.

Selain UU Pemilu, menurut Jimly, ada setidaknya 16 undang-undang yang juga perlu diperbaiki bersamaan dengan revisi UU Pemilu. Di antaranya, UU Pemerintahan Aceh, UU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan UU Ibu Kota Negara.

Dengan demikian, rencana kodifikasi terbatas tersebut dapat menjadi semacam *electoral code* yang relatif lengkap sebagai pegangan dalam meningkatkan kualitas dan integritas pemilu. Hal itu penting karena kualitas demokrasi Indonesia dinilai terus menurun.

"Kalau tidak diperbaiki, mungkin tidak kelihatan di DPR, tetapi di lapangan banyak masalah," katanya.

Sistem pilkada

Selain UU Pemilu, Komisi II DPR juga meminta masukan terkait perbaikan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Mahfud menyatakan bahwa pilkada dapat diselenggarakan secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu merujuk pada

Putusan MK Nomor 72/PUU-II/2004 dan Nomor 73/PUU-II/2004.

"Kalau mau dibahas lagi saja enggak apa-apa. Karena pada dasarnya, kalau berdasarkan putusan MK, vonis yang dibuat oleh Pak Jimly tahun 2004 nomor 72 dan nomor 73, itu jelas mengatakan, pilkada itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Terserah Anda mau pakai apa," katanya.

Oleh karena itu, Mahfud mempersilakan para pembentuk undang-undang memilih apakah akan menggunakan sistem pilkada langsung atau tidak langsung. Namun, keputusan tersebut harus diambil melalui persetujuan dan kesepakatan bersama masyarakat Indonesia. "Kalau kembali ke akarnya yang dibuat oleh MK tahun 2004, Nomor 72 dan 73 itu, ya, boleh saja kalau, misalnya, kembali ke langsung. Itu yang disebut *open legal policy*," ujar dia.

Sama dengan Mahfud, Jimly mempersilakan pembentuk undang-undang untuk berdiskusi guna mendapatkan titik temu. Namun, secara pribadi ia meng-

usulkan agar mekanisme pilkada tidak langsung hanya diterapkan untuk pemilihan gubernur.

Menurut Jimly, sistem pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan semangat reformasi yang mulai berlaku pada awal 2000-an. Namun, setelah hampir 26 tahun berjalan, sistem tersebut tetap terbuka untuk dievaluasi.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rifqi Rizy Karsayuda mengatakan, DPR tengah menghimpun sebanyak mungkin pandangan dari berbagai pihak mengenai revisi UU Pemilu dan Pilkada. Langkah ini dilakukan sebelum pembentukan panitia kerja (panja) agar pembahasan dapat lebih terarah.

Menurut Rifqi, DPR sengaja mengundang para pakar, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan lebih awal. Dari berbagai pandangan dan kritik tersebut, Komisi II akan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang nantinya menjadi dasar perumusan norma dalam revisi undang-undang. (BOW)